

**IMPLEMENTATION OF ANNUAL INCOME TAX RETURN
FILING FOR INDIVIDUALS USING CORETAX AT THE
TAX CONSULTING FIRM OF NURLENA, CHARLES &
ASSOCIATES**

**PENERAPAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG
PRIBADI MENGGUNAKAN CORETAX PADA KANTOR
KONSULTAN PAJAK NURLENA, CHARLES DAN REKAN**

*Dimas Arya Pratama Alfurqon¹⁾**

Scheilla Aprilia Murnidayanti²⁾

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

E-mail: dimasalfurqon4@gmail.com¹⁾, scheilla.aprilia@unja.ac.id²⁾*

ABSTRACT

This research is entitled ‘The Implementation of Annual Personal Income Tax Return Filing Using Coretax at the Nurlena, Charles and Partners Tax Consultancy’. The method used in writing this report is a qualitative descriptive method, with data collection techniques including participatory observation during the internship, interviews, and a literature review. The research findings indicate that the implementation of Coretax has brought about significant transformation through its pre-populated features, which enhance efficiency, accuracy, and the integration of tax data. However, several technical challenges were identified during implementation, such as server infrastructure instability during peak filing periods, discrepancies between automated data and physical documents, and limitations in taxpayers digital literacy. The tax consultancy firm Nurlena, Charles and Partners played a strategic role in mitigating these challenges through data validation functions and technical assistance to ensure clients’ tax compliance remained in line with applicable regulations.

Keyword: *Implementation, Coretax, Tax Consultancy Firm.*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penerapan Pelaporan SPT Tahunan PPH Orang Pribadi Menggunakan Coretax pada Kantor Konsultan Pajak Nurlena, Charles dan Rekan”. Metode yang digunakan dalam penulisan laporan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi selama kegiatan magang, wawancara, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Coretax telah membawa transformasi signifikan melalui fitur pre-populated yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan integrasi data perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti ketidakstabilan infrastruktur server pada periode puncak pelaporan, ketidaksesuaian data otomatis dengan dokumen fisik, serta keterbatasan literasi digital wajib pajak. Kantor Konsultan Pajak Nurlena, Charles dan Rekan berperan strategis dalam memitigasi kendala tersebut melalui fungsi validasi data dan asistensi teknis guna memastikan kepatuhan perpajakan klien tetap terjaga sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata kunci: Penerapan, Coretax, Kantor Konsultan Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen pendapatan negara yang paling dominan dalam menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Hasanah & Susandi, 2023). Sebagai pilar utama pembangunan, efektivitas pemungutan pajak sangat bergantung pada sistem administrasi dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Susandi, implementasi sistem perpajakan yang transparan dan terintegrasi secara digital terbukti mampu meminimalisir celah ketidakpatuhan serta mengatasi berbagai kendala dalam pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan reformasi perpajakan yang puncaknya ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu poin krusial dalam regulasi ini adalah perubahan lapisan tarif PPh Orang Pribadi, termasuk penambahan lapisan 35% bagi individu berpenghasilan tinggi, sebagai upaya menciptakan distribusi beban pajak yang lebih progresif dan berkeadilan.

Untuk mendukung perubahan regulasi tersebut, DJP melakukan transformasi teknologi informasi melalui implementasi *Coretax Administration System (CAS)*. Menurut Naufal Wala & Tesalonika (2024), transformasi digital melalui *Coretax* berhasil menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif. Salah satu fitur unggulannya adalah data *pre-populated* yang secara signifikan mengurangi tingkat kesalahan pengisian (*human error*) oleh wajib pajak karena data pemotongan pihak ketiga tersedia secara otomatis. Namun, setiap transisi teknologi membawa tantangan operasional. Menurut Aristiyanto & Khoiri (2025), keberhasilan sistem ini bergantung pada kesiapan infrastruktur, integrasi data, dan kompetensi sumber daya manusia. Dalam konteks ini, Kantor Konsultan Pajak (KKP) Nurlena, Charles dan Rekan memiliki tanggung jawab profesional untuk menjembatani kebutuhan wajib pajak dengan sistem yang berkembang, guna memastikan transisi pelaporan berjalan mulus tanpa hambatan teknis yang berisiko pada sanksi administrasi.

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KKP Nurlena, Charles dan Rekan, penulis mengamati bahwa penerapan sistem *Coretax* dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih menghadapi berbagai dinamika, mulai dari kompleksitas validasi data hingga penanganan kendala teknis sistem baru. Ketidaksesuaian dalam proses transisi ini berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses penerapan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem *Coretax*, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta merumuskan solusi

praktis untuk mengatasinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem baru dalam lingkungan praktisi konsultan pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Secara fungsional, pajak terbagi menjadi dua kategori utama, yakni fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan, serta fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai instrumen untuk melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak mengalami evolusi dari *official assessment system* yang memberikan wewenang penuh kepada aparat, menuju *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, hingga *withholding system* yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong pajak (Siti Resmi, 2019). Hal ini diperkuat oleh pendapat Affattah et al. (2025) yang menekankan bahwa pajak merupakan wujud pengabdian dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, merupakan pajak subjektif yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Penentuan status subjek pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, menjadi aspek krusial yang berkaitan dengan saat dimulainya kewajiban perpajakan (Hasanah & Susandi, 2023). Dalam menghitung PPh terutang, pemerintah memberikan perlindungan berupa Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menjamin kebutuhan dasar hidup minimum wajib pajak dan keluarganya (Siti Resmi, 2019). Besaran PTKP tersebut bersifat dinamis dan ditentukan berdasarkan status serta kondisi subjektif wajib pajak pada awal tahun pajak. Selain PTKP, penghitungan PPh juga menerapkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh yang kini memiliki lima lapisan tarif guna menjamin asas keadilan, serta pengenalan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023 untuk menyederhanakan pemotongan PPh Pasal 21.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan instrumen utama dalam sistem *self-assessment* yang digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak, harta, dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. Transformasi digital telah mengubah mekanisme penyampaian SPT secara drastis melalui implementasi *Coretax Administration System (CAS)*. *Coretax* merupakan sistem inti administrasi perpajakan

terpadu yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui integrasi seluruh operasi bisnis pajak ke dalam satu platform digital (Artavia et al., 2026). Salah satu fitur revolusionernya adalah *pre-populated data*, di mana informasi pemotongan pajak dari pihak ketiga tersedia secara otomatis dalam draf laporan, sehingga meminimalisir kesalahan pengisian (*human error*). Selain itu, sistem ini menyediakan fitur *Taxpayer Account Management* yang memberikan akses terpadu bagi wajib pajak untuk memantau profil dan riwayat perpajakan mereka secara *real-time* (Amelia Lestari & Selfiani, 2025).

Dalam ekosistem perpajakan yang semakin terdigitalisasi, peran Kantor Konsultan Pajak (KKP) menjadi semakin strategis sebagai badan profesional yang menyediakan jasa asistensi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat (Renaldi et al., 2023). KKP berfungsi sebagai jembatan informasi yang memvalidasi kalkulasi dan pelaporan klien agar selaras dengan regulasi guna menghindari sanksi administrasi akibat keterlambatan atau kelalaian. Dengan hadirnya sistem *Coretax*, KKP memegang peranan vital dalam membantu wajib pajak melakukan rekonsiliasi dan validasi data otomatis yang terekam dalam sistem. Melalui fungsi pengawasan dan bantuan teknis yang mumpuni, institusi profesional ini berkontribusi langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara dengan memastikan transisi administratif dari sistem lama menuju sistem terpadu berjalan secara akuntabel dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh wajib pajak.

METODE

Metode ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif guna menyajikan eksplanasi dan gambaran secara komprehensif mengenai realitas penerapan sistem administrasi perpajakan di lapangan (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling terintegrasi untuk menjamin keakuratan informasi. Pertama, penulis menggunakan metode observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas dan prosedur pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Kantor Konsultan Pajak Nurlena, Charles dan Rekan. Melalui teknik ini, penulis dapat memperoleh data yang akurat mengenai tindakan, alur kerja, maupun situasi nyata terkait implementasi sistem *Coretax* tanpa mengganggu aktivitas operasional di lingkungan kantor tersebut.

Selain pengamatan lapangan, pengumpulan data juga diperkuat melalui teknik wawancara yang dilakukan secara terstruktur kepada responden dan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Tujuan dari teknik ini adalah untuk menggali penjelasan yang lebih mendalam mengenai pandangan, pengalaman praktis, serta informasi teknis dari para praktisi perpajakan terkait efektivitas dan kendala dalam penggunaan sistem

baru. Sebagai pelengkap untuk memperkuat landasan teoretis, penulis juga menerapkan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Melalui integrasi ketiga metode tersebut, penulis dapat melakukan validasi data secara komprehensif untuk mendukung proses analisis dalam laporan tugas akhir ini sehingga hasil yang disajikan tetap akuntabel dan selaras dengan regulasi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Konsultan Pajak (KKP) Nurlena, Charles dan Rekan merupakan institusi profesional yang didirikan pada 10 Oktober 2014 dan telah memiliki izin praktik resmi dengan jangkauan operasional di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo. Dalam struktur organisasinya, pimpinan rekan memegang otoritas tertinggi yang dibantu oleh fungsi manajerial pada bidang HRD, finance, dan accounting, serta jajaran teknis yang terdiri dari supervisor, senior, dan junior consultant. Komitmen KKP ini tertuang dalam visinya untuk menjaga integritas dan profesionalitas guna memberikan nilai tambah bagi klien melalui solusi perpajakan yang komprehensif. Peran strategis KKP ini menjadi sangat krusial dalam masa transisi sistem administrasi perpajakan nasional, di mana konsultan pajak bertindak sebagai jembatan teknis antara kebijakan otoritas fiskal dengan kebutuhan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada KKP Nurlena, Charles dan Rekan saat ini telah bertransformasi dengan mengintegrasikan validasi manual dan pemanfaatan platform digital *Coretax*. Prosedur pelaksanaan dimulai dari tahap *pra-input*, di mana staf melakukan verifikasi dokumen sumber seperti formulir 1721-A1/A2 dan daftar harta guna menjamin keabsahan data sebelum masuk ke sistem. Setelah otentikasi melalui portal resmi, staf memanfaatkan fitur *pre-populated* yang merupakan keunggulan utama sistem *Coretax*. Dalam tahap ini, data pemotongan pajak dari pihak ketiga sudah tersedia secara otomatis, namun staf tetap melakukan pengecekan pada Lampiran L1 untuk memastikan sinkronisasi antara data digital dengan bukti potong fisik. Proses validasi otomatis oleh sistem dan tinjauan akhir oleh pimpinan rekan menjadi garda terakhir untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebelum SPT dinyatakan layak kirim (*submit*).

Implementasi sistem *Coretax* memberikan keuntungan signifikan bagi wajib pajak orang pribadi melalui peningkatan efisiensi dan akurasi data. Fitur pengisian otomatis secara drastis mengurangi beban administrasi dan meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dalam penginputan angka yang sering menjadi pemicu sanksi

denda di masa lalu. Selain itu, fitur *Taxpayer Account Management* menciptakan transparansi informasi secara *real-time*, yang memungkinkan wajib pajak memantau riwayat pembayaran dan kewajiban mereka melalui satu akun terpadu. Integrasi layanan ini tidak hanya menyederhanakan prosedur dari pembuatan kode *billing* hingga pelaporan akhir, tetapi juga membangun ekosistem perpajakan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap dinamika era digital.

Namun, di balik keunggulannya, pengamatan di lapangan menunjukkan adanya berbagai kendala teknis dan non-teknis yang menghambat efektivitas sistem selama masa transisi. Ketidakstabilan infrastruktur server sering kali menyebabkan kegagalan sistem pada periode puncak pelaporan, sementara literasi digital wajib pajak yang masih bervariasi menuntut waktu asistensi yang lebih lama dari para praktisi di KKP. Selain itu, sering ditemukan ketidaksesuaian data pada fitur *pre-populated* akibat keterlambatan pihak pemotong dalam mengunggah data, serta masalah duplikasi pada proses migrasi data dari sistem lama (DJP Online). Sebagai solusi atas kendala tersebut, KKP Nurlena, Charles dan Rekan melakukan optimalisasi perencanaan waktu pelaporan lebih awal untuk menghindari lonjakan trafik server, memberikan edukasi intensif kepada klien, serta melakukan koordinasi aktif dengan pihak pemotong pajak guna verifikasi data secara mandiri. Langkah penanganan ini didukung oleh temuan Komariyah & Widodo (2024) yang menyimpulkan bahwa peran praktisi konsultan pajak sangat krusial sebagai validator material guna memitigasi kesalahan *pre-populated* data akibat kendala sinkronisasi sistem. Validasi dan sinkronisasi data historis secara berkala menjadi langkah mitigasi kunci untuk menjamin kebenaran materiil dalam SPT yang dilaporkan, sehingga transisi digital tetap berjalan selaras dengan tujuan reformasi perpajakan nasional.

SIMPULAN

Penerapan sistem *Coretax* pada Kantor Konsultan Pajak (KKP) Nurlena, Charles dan Rekan menunjukkan bahwa transformasi digital dalam administrasi perpajakan mampu menciptakan integrasi yang kuat antara pengelolaan data manual dan sistem digital terpadu. Implementasi fitur *pre-populated* terbukti secara signifikan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi data, yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum lebih baik bagi wajib pajak orang pribadi. Namun, keberhasilan sistem ini masih dibayangi oleh hambatan teknis berupa ketidakstabilan server pada periode puncak pelaporan serta tantangan non-teknis terkait rendahnya literasi digital wajib pajak dan ketidaksesuaian data otomatis. Kendala teknis masa transisi ini juga terekam dalam riset Tofan (2023) yang memaparkan tantangan keandalan infrastruktur dan kesiapan server nasional dalam menangani lonjakan trafik saat implementasi sistem inti

baru. Temuan ini memberikan implikasi praktis bahwa peran konsultan pajak tetap krusial sebagai verifikator melalui metode rekonsiliasi berlapis guna menjamin validitas materiil draf laporan yang dihasilkan oleh sistem. Secara teoritis, penelitian ini mempertegas bahwa modernisasi sistem perpajakan harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia yang adaptif.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis merumuskan beberapa saran strategis bagi pemangku kepentingan terkait. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan penguatan infrastruktur server secara berkala guna mengantisipasi lonjakan trafik serta memperluas sosialisasi teknis yang lebih inklusif kepada masyarakat. Bagi KKP Nurlena, Charles dan Rekan, pengembangan kompetensi staf melalui pelatihan berkelanjutan mengenai fitur terbaru *Coretax* serta peningkatan program edukasi bagi klien menjadi langkah mitigasi yang esensial untuk meminimalisir kesalahan pelaporan di masa depan. Selain itu, wajib pajak diharapkan lebih proaktif dalam memperbarui data profil secara mandiri dan membudayakan pelaporan lebih awal guna menghindari kendala sistem menjelang tenggat waktu. Mengingat penelitian ini terbatas pada masa transisi awal sistem, pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang implementasi *Coretax* terhadap tingkat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak setelah sistem mencapai tahap maturitas penuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Affattah, M., Aqila, R., & Sakinah, G. (2025). *Transformasi Pembayaran Pajak Di Indonesia: Tantangan dan Peluang Implementasi Sistem Coretax Tahun 2025*. 0–4. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Amelia Lestari, R., & Selfiani. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem CoreTax dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (Jakpi)* , 5(1), 155–165.
- Aristiyanto, R., & Khoiri, I. (2025). Tantangan dan Solusi Dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. *Jurnal Economina*, 4(10), 340–347. <https://doi.org/10.55681/economina.v4i10.1769>
- Artavia, A., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). *Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan dan Kepuasan Wajib Pajak di Era Digital*. 10, 728–739.

- Hasanah, A. N. N., & Susandi, A. (2023). Implementasi Dan Kendala Self Assessment System Dalam Pemungutan Pajak Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02), 98–111. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v5i02.17635>
- Komariyah, F. N., & Widodo, U. P. W. (2024). Analisis Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Pelaporan PPN Melalui Coretax. 2(3), 306–312.
- Naufal Wala, G., & Tesalonika, R. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan Melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 149–158. <https://doi.org/10.38035/jkis.v2i4.1479>
- Renaldi, M. R., Lalo, A., & Ishak, I. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 97–109. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.349>
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pub. L. No. 28. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39916/uu-no-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. 7, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>